

PENANGANAN KORBAN KDRT OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN ACEH UTARA

Muklir

Program Magister Administrasi Publik Universitas Malikussaleh

Email : muklir@unimal.ac.id

ABSTRAK

Siklus kekerasan terhadap perempuan terjadi di setiap zaman. Kekerasan terhadap perempuan bahkan terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang dekat yang seharusnya melindungi. Kondisi ini membuat negara campur tangan dalam urusan domestik dalam rangka melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka dirumuskan berbagai kebijakan dan peraturan hukum, termasuk dibentuk lembaga khusus yang menangani korban kekerasan, yaitu P2TP2A. Lembaga ini melakukan sosialisasi hukum, perawatan dan rehabilitasi korban, serta pemberdayaan perempuan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menggambarkan peran P2TP2A Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dideskripsikan pula beberapa kendala utama yang dihadapi oleh lembaga ini, diantaranya permasalahan anggaran, fasilitas, personil, keterbukaan korban, dan dukungan masyarakat.

Kata Kunci : Penanganan Korban, KDRT, P2TP2A.

ABSTRACT

The cycle of violence against women occurs in every era. Violence against women even occurs in the household by close people who are supposed to protect it. This condition causes the state to intervene in domestic affairs to protect women from acts of domestic violence. So various policies and legal regulations were formulated, including the formation of a special institution to deal with victims of violence, namely P2TP2A. This institution conducts legal outreach, care and rehabilitation of victims, and empowerment of women. By using descriptive qualitative research, the researcher described the role of P2TP2A of North Aceh Regency in handling and mentoring victims of domestic violence. Besides, this research also describes some of the main obstacles faced by P2TP2A of North Aceh Regency, including problems with the budget, facilities, personnel, openness of victims, and community support.

Keywords : Victim Handling, Domestic Violence, P2TP2A.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah isu serius baik di lingkup nasional maupun lokal. Pada wilayah administratif Kabupaten Aceh Utara tingkat KDRT cukup signifikan. Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Utara, selama tahun 2016 hingga 2018 telah terjadi 320 kasus kekerasan terhadap perempuan (156 kasus adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga). Ibarat fenomena gunung es, data ini adalah kasus yang mencuat ke permukaan karena dilaporkan kepada pihak berwajib. Sementara kasus kekerasan terhadap perempuan yang lainnya sebagian besar tidak diungkapkan dan karenanya tidak ditanggulangi. Ada berbagai faktor pertimbangan dari pihak korban sehingga memilih tidak melaporkan peristiwa hukum yang menyimpannya.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dipicu oleh situasi di tingkat struktural dan individual korban. Pada tingkat struktural, budaya patriarki, kemiskinan, dan penafsiran agama yang dangkal turut mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sementara pada tingkat individual korban, KDRT terjadi karena masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman korban terhadap mekanisme hukum yang berlaku serta masih kuatnya perasaan malu untuk mengungkap urusan pribadi ke tingkat publik.

Secara istilah hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah seluruh perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi terhadap korban yang mayoritas perempuan.¹ Walaupun tidak seluruh

¹ Badriyah Khaleed, 2018, *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Media Pressindo, Yogyakarta, .hlm. 11.

kasus KDRT menjadikan perempuan sebagai korban.² Namun dalam sejarah manusia, fenomena kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan.³ Sebagai pihak yang rentan menjadi korban, perempuan (termasuk anak) tidak akan berdaya dalam menghadapi situasi kekerasan secara individual. Oleh sebab itu, negara perlu hadir menutupi ketidak berdayaan ini dengan melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan, terutama sekali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Merespon kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh turut mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Sebelum itu, berlandaskan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 411.3/319/2003 Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sebagai turunan dari kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Sesuai fungsinya, lembaga layanan ini dibentuk dalam rangka melindungi kaum perempuan dalam pemenuhan hak-hak mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga?

² Vinita Susanti, 2020, *Perempuan Membunuh?: Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 11.

³ Sofia Hardani, dkk, 2010, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 22.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data digali secara mendalam, kredibel, dan bermakna (Sugiyono, 2005). Lokasi penelitian di kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Utara. Alasannya karena lembaga ini sudah banyak menangani kasus KDRT. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam. Beberapa informan yang diwawancarai ditentukan secara purposif, diantaranya Ketua P2TP2A, pendamping P2TP2A, dan korban kekerasan yang ditangani. Sementara sumber data sekunder diperoleh dengan menelusuri dokumen resmi dan arsip-arsip lainnya yang tersedia di kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Utara. Analisis data dilakukan secara interaktif sepanjang proses penelitian berlangsung.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara Dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Negara memiliki kewajiban dalam mencegah, melindungi, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun tindak KDRT semakin hari semakin meningkat meskipun aturan-aturan sudah dibuat oleh pemerintah. Masalahnya perangkat hukum yang ada belum memadai sehingga belum optimal dalam mengakomodasi kasus KDRT. Ditambah lagi dengan minimnya dukungan masyarakat membuat kasus KDRT sulit terungkap. Semakin meningkatnya tren kasus KDRT maka diperlukan sebuah lembaga khusus yang berfungsi melindungi perempuan dan anak dari tindak

kekerasan.⁴ Dalam Islam, hal ini sebagai perwujudan dari semangat memelihara jiwa (*Hifzul al-Nafs*).⁵ Jadi, perlindungan perempuan sejatinya tidak hanya diperkuat oleh institusi hukum, tetapi juga institusi agama.⁶ Tinggal bagaimana hal ini dimanifestasikan dengan dibentuknya lembaga yang khusus menangani kasus dimaksud.

Menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara, kehadiran P2TP2A sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan program-program perlindungan perempuan hingga ke pelosok daerah. Sementara penanganan kasus KDRT dilakukan dengan berbagai metode. Ada metode yang sifatnya menunggu bola (korban mendatangi kantor P2TP2A), ada pula metode yang sifatnya menjemput bola (investigasi ke lokasi kejadian). Metode menjemput bola dilakukan oleh pihak P2TP2A berdasarkan laporan masyarakat, media massa, aparat desa, dan berbagai pihak lainnya. Signifikansi laporan korban dan saksi ini sebagaimana petikan wawancara berikut : “KDRT harus dicegah secepat mungkin, inilah esensi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Lembaga kami memberikan sosialisasi tentang KDRT, sehingga korban tahu apa yang harus dilakukan bila mengalami situasi KDRT, misalnya melapor kepada pihak berwajib, Dinas Sosial, atau lembaga-lembaga lain yang mengurus bidang pemberdayaan perempuan, termasuk P2TP2A. Melapor ini penting sekali agar segera diperoleh perlindungan dan

⁴ M.F Editya, 2020, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi P2TP2A Provinsi Sumatra Utara)”. *Jurnal Society Law (JSL)*, 1(1), hlm. 60-71.

⁵ Mahka, M. F. R., 2020, “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al-Nafs)”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), hlm. 31-42.

⁶ Rusiani, D. N., Adawiyah, R. A., & Juarmen, J, 2020, “Perlindungan Hukum terhadap Istri Mengenai Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” *Skripsi*, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, hlm. 15.



pendampingan terhadap korban”.⁷

Konsultasi antara korban dan pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Utara dilakukan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (via HP). Peran P2TP2A Aceh Utara dapat dilihat dari kegiatan lembaga ini dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, dari serangkaian kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus KDRT paling banyak ditangani dimana korban mendapatkan pendampingan. Pendampingan yang diberikan tidak hanya pendampingan hukum, tetapi juga pendampingan yang difatnya di luar proses hukum, seperti perawatan medis, konsultasi psikologis dan konseling (pemulihan trauma), serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban KDRT pasca perceraian agar perempuan bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Pendampingan hukum dilakukan secara partisipatif dengan mengikutsertakan keluarga korban dalam proses pengambilan keputusan. Asesmen dilakukan baik kepada korban maupun pihak keluarga guna mengukur kebutuhan dan strategi kunci dalam penanganan kasus kekerasan yang menimpa korban. Ketua P2TP2A Kabupaten Aceh Utara mengatakan : “Masyarakat boleh menghubungi kantor P2TP2A bila ada melihat kejadian kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT. Nanti di kantor disediakan jasa konseling oleh psikolog supaya trauma korban cepat ditangani. Saat ini kita punya satu orang psikolog yang ditugaskan di *trauma center* di kompleks Puskesmas Lhoksukon dan satu orang di kantor P2TP2A ini”.⁸

Sementara itu, dalam upaya pencegahan tindak pidana KDRT, P2TP2A Kabupaten Aceh Utara mengambil peran yang lebih luas lagi. P2TP2A Kabupaten Aceh Utara juga melakukan intervensi di tingkat makro

⁷ Eliyati, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, Tanggal 13 Juli 2019.

⁸ Eliyati, Psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 21 Januari 2021.

(kebijakan) dan mezzo (komunitas). Hal itu sebagaimana diutarakan oleh salah seorang Pendamping di P2TP2A Kabupaten Aceh Utara berikut ini :“Sinkronisasi kebijakan yang terkait kekerasan pada perempuan terus kami upayakan, sedangkan di tingkat masyarakat dibangun kesadaran dengan mengajak keterlibatan majelis taklim, posyandu, karang taruna. Kemudian dibuat mekanisme perlindungan perempuan di tingkat masyarakat, dilakukan sosialisasi juga. Intinya masyarakat harus tahu kemana tempat mengadu”.⁹

Kendala Yang Dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara Dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam penanganan korban kasus KDRT, P2TP2A Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi beberapa kendala. Kendala utama terkait masalah keuangan dan fasilitas yang belum memadai, dimana sudah menjadi alasan klasik yang juga terjadi di hampir semua daerah di Indonesia seperti di Kabupaten dan Kota Magelang.¹⁰ Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Merangin dan banyak daerah lainnya berdasarkan hasil studi para peneliti tersebut.¹¹ Menurut informan penelitian selaku Pendamping pada kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, salah satu fasilitas yang belum tersedia ialah fasilitas rumah aman sebagai tempat penampungan sementara korban kekerasan dalam pemulihan fisik dan trauma psikologis yang dialaminya, sebagaimana disampaikan : “Korban kekerasan sudah pasti mengalami

⁹ Liza Kartika, Pendamping Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2019.

¹⁰ D.A.S Putri, 2018, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Hal Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten dan Kota Magelang. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.

¹¹ N Istianingsih, & Afriany, F, 2020, “Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin”, *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (1), hlm. 9-22.

trauma dan depresi, stress, bahkan ada yang sampai berniat bunuh diri sehingga perlu dipulihkan kembali semangat hidupnya. Tapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum menyediakan fasilitas rumah penampungan, jadi yang dilakukan selama ini, jika ada korban hanya dititipkan ke pesantren terdekat”.¹²

Kendala lain terkait dengan terbatasnya tenaga pendamping, psikolog, dan advokat. Terbatasnya jumlah personil membuat penanggulangan kasus KDRT di Kabupaten Aceh Utara dengan skup wilayah yang sangat luas tidak optimal. Selain terbatas secara kuantitas, kualitas sumber daya manusia tenaga pendamping yang terlatih masih perlu ditingkatkan sehingga dibutuhkan banyak sekali pelatihan pendamping lapangan. Kendala ini kemudian cukup berpengaruh juga pada terbatasnya akses masyarakat khususnya perempuan terhadap informasi hukum yang seharusnya mereka terima. Akhirnya kebijakan P2TP2A Kabupaten Aceh Utara tidak semuanya memberikan dampak seperti yang diharapkan. Keterbatasan anggaran, fasilitas, serta kuantitas dan kualitas personil memberikan imbas buruk pada suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Banyaknya kasus KDRT yang terjadi selama ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut agar peran P2TP2A Kabupaten Aceh Utara bisa lebih optimal.

Kendala berikutnya berkaitan dengan sikap korban sendiri. Banyak kasus kekerasan tidak terekspos karena pengungkapan kasus dianggap sebagai aib oleh korban dan keluarganya. Selain itu, pertimbangan lain ialah adanya pandangan budaya bahwa isteri wajib patuh kepada suami dan perceraian hanya merugikan anak. Faktor pertimbangan kepentingan anak ini lebih didasari ke arah pertimbangan ekonomirumah tangga pasca perceraian karena banyak isteri yang tidak memiliki penghasilan sendiri. Adapun

¹² Liza Kartika, Pendamping Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2019.

kekerasan yang disaksikan anak di dalam rumah tangga (seperti ayah memukul ibu) sebenarnya tidak berdampak baik bagi perkembangan psikologis anak. Permasalahan lainnya yaitu stigma tentang penyelesaian kasus hukum yang dianggap berbelit-belit, melelahkan, dan berbiaya tinggi. Bahkan sebagian korban takut kalau aparat penegak hukum dan institusi hukum diskriminatif dan tidak berpihak kepada korban sehingga menyinggung rasa keadilan korban. Dengan demikian, laporan yang masuk ke P2TP2A Kabupaten Aceh Utara sebagian besar adalah pilihan terakhir yang diputuskan korban karena sudah tidak mampu lagi menahan penderitaan.

Tertahannya kehendak untuk melapor membuat kasus KDRT tidak bisa ditangani sepebuhnya, kebanyakan kasus terpendam dan tidak terdata oleh Pemerintah. Bahkan sebagian warga masyarakat (tetangga) enggan melaporkan kasus KDRT di lingkungan mereka karena pertimbangan tidak enak mencampuri urusan rumah tangga orang lain atau menghindari keributan dengan pelaku kekerasan. Meskipun sudah ada payung hukum berupa aturan perundang-undangan baik di tingkat pusat, daerah, bahkan *reusam gampong* di sebagian desa, laporan dari pihak masyarakat atas kasus KDRT di lingkungan mereka masih sedikit karena membuka aib keluarga orang dianggap tabu. Alhasil para pelaku kekerasan tidak jera sehingga terjadilah siklus kekerasan yang berulang. Ditambah lagi dengan sanksi hukum yang menjerat pelaku kekerasan selama ini dinilai sangat ringan, misalnya kurungan penjara 6 bulan. Hal ini membuat angka kasus KDRT tidak pernah berkurang.

IV. KESIMPULAN

Pendampingan korban kasus KDRT diperlukan dalam rangka memenuhi rasa keadilan korban. Kehadiran P2TP2A Kabupaten Aceh Utara dibutuhkan dalam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, baik preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Namun peran lembaga ini dirasa kurang optimal karena terbentur masalah keterbatasan anggaran, fasilitas, personil, keterbukaan korban, serta kesadaran dan dukungan masyarakat.



Berbagai kendala tersebut perlu ditambah oleh Pemerintah agar kebijakan perundang-undangan yang terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat diimplementasikan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badriyah Khaleed, 2018, *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Sofia Hardani, dkk, 2010, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Vinita Susanti, 2020, *Perempuan Membunuh?: Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*. Bumi Aksara, Jakarta.

B. Artikel Ilmiah/Jurnal

- D.A.S Putri, 2018, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Hal Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten dan Kota Magelang. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.
- M.F Editya, 2020, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi P2TP2A Provinsi Sumatra Utara)”. *Jurnal Society Law (JSL)*, 1(1), hlm. 60-71.
- Mahka, M. F. R., 2020, “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al-Nafs)”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), hlm. 31-42.
- N Istianingsih, & Afriany, F, 2020, “Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin”, *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (1), hlm. 9-22.
- Rusiani, D. N., Adawiyah, R. A., & Juharmen, J, 2020, “Perlindungan Hukum terhadap Istri Mengenai Kekerasan Rumah Tangga



Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” *Skripsi*, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, hlm. 15.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan.

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 411.3/319/2003 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).